

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang Peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Empris adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala- gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat atau negara yang bersifat non Pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi masyarakat.¹ Sedangkan Penelitian Normatif adalah penelitian kepustakaan yang berdasarkan sumber dari buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya. Penulis juga memakai metode Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.² Berdasarkan penjelasan diatas metode penelitian Normatif – Empiris yang penulis paparkan diatas dengan mengkaitkan permasalahan tentang kajian hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan dilembaga pemasyarakatan dan anak tetap pada pengasuhan ibunya berdasarkan undang-undang nomoor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan penulis lakukan dalam peneliti ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauprapat. Jl. Juang 45 No.209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 124

² Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman . 23.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian.

No	Kegiatan	Oktober 2024				November - Januari 2025				April 2025				Mei-Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																
3	Seminar Proposal																
4	Penelitian Lapangan																
5	Bimbingan Skripsi BAB IV- BAB V																
6	Sidang Meja Hijau																

3.1.3 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Penelitian hukum Normatif ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan:

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , halaman 134.

- a) Kitab Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari:

- a) Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hasil dari data berupa dokumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil sampel penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat.
- b) Wawancara langsung: Penulis melaksanakan penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat.

3.2 Sumber Data

Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang – undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri atas :

1. Penjelasan atas peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 2. Buku – buku literature yang terkait dengan penulisan;
 3. Hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
 4. Pendapat ahli;
 5. Artikel Jurnal atau tulisan para ahli;
 6. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait permasalahan yang ada.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

3.3 Cara Kerja

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah diperolehnya dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian memilah-milah data tersebut serta menemukan hal-hal yang pokok sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Observasi yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

- a. Metode Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra⁴
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu wawancara dengan

⁴ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, 2003, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 114

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat.

- c. Dokumentasi, yaitu penulis mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data, di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat di Jalan Jl. Juang 45 No.209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Analisis Data

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Analisis data menurut John W. Tukey adalah merupakan sebuah prosedur dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil dari analisis, serta didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat⁵.

⁵ Jogiyanto Hartono, 2018, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, Yogyakarta: Hal 193-194